



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penerbitan kartu identitas anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diwajibkan memiliki identitas resmi sesuai amanah Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan Kartu Identitas Anak sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak penduduk warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berlaku secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Penerbitan KIA dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di

Daerah.

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
13. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
14. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penerbitan KIA adalah :
 - a. Memberikan jaminan identitas resmi bagi anak penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. Terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak Konstitusional bagi anak.
- (2) Tujuan penerbitan KIA adalah :
 - a. Sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- b. Sebagai kartu yang memberikan fasilitas tertentu dalam hal pengurusan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang belum memiliki.

BAB III

SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 3

Sasaran penerbitan KIA ini adalah Anak yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun, belum menikah dan orang tua anak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) KIA diterbitkan Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan penerbitan KIA adalah :
 - a. Mengisi formulir permohonan KIA;
 - b. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua/Wali; dan
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik kedua orang tua/wali; dan
 - e. Pas Foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 5

- Mekanisme penerbitan KIA adalah :
- a. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
 - b. Dinas melakukan verifikasi dan validasi data; dan
 - c. Dinas mencatat dan menerbitkan KIA.

BAB IV

MASA BERLAKU, PENGGANTIAN DAN MODEL KIA

Bagian Kesatu Masa Berlaku

Pasal 6

Masa berlaku KIA adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebatas usia anak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Penggantian

Pasal 7

- (1) Penggantian KIA disebabkan karena KIA Rusak, KIA Hilang atau Pindah/Datang.
- (2) Mekanisme Penggantian KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Bagi KIA Rusak, maka Pemohon wajib melampirkan KIA yang rusak.
 - b. Bagi KIA Hilang, maka pemohon wajib melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian setempat.
 - c. Bagi Pindah/Datang, maka pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan melampirkan surat keterangan pindah/datang.

Bagian Ketiga Model KIA

Pasal 8

Model formulir permohonan KIA dan Model KIA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka Dinas dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 April 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 29**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERBITAN KARTU
IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

MODEL FORMULIR PERMOHONAN KIA

F.1 / KIA

Tanggal	No. Agenda	Paraf

Perihal : Permohonan Pembuatan KIA

Sipil

Kepada Yth ;
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Kabupaten Hulu sungai selatan
Di – Kandangan.

Dengan ini disampaikan permohonan pembuatan Karttu Identitas Anak (KIA) atas nama :

NIK :
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : (Laki-Laki / Perempuan)

Orang Tua / Wali :

NIK :
Nama :
Agama :
Pekerjaan:
Alamat :

Demikian permohonan ini disampaikan dan apabila keterangan yang saya berikan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon/Pelapor,

(.....)

Persyaratan dan Ceklist Kelengkapan Berkas

<input type="checkbox"/>	Fotocopy Akta Kelahiran Anak bagi yang memiliki
<input type="checkbox"/>	Fotocopy KK Orang Tua / Wali
<input type="checkbox"/>	Fotocopy KTP-el Orang Tua/Wali (ayah dan Ibu)
<input type="checkbox"/>	Poto anak berwarna ukuran 2x3 (2 lembar)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERBITAN KARTU
IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

MODEL KARTU IDENTITAS ANAK



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY